



**P U T U S A N**  
**Nomor 1271/Pid.B/2025/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **AINUR ROFIK ALIAS SINUL BIN MOCH. MACHFUDZ;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Balung Timur RT.003 Rw.001 Kel. Balung Kec. Arosbaya Bangkalan  
Atau Jl. Bulak Banteng Gg Perintis Utama III  
No.123 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran  
Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan);

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : **NURUL HADI ALIAS INUL BIN SANIDIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bulak Banteng Baru GG Tanjung No.97  
Rt.002 Rw.007 Kel. Sidotopo Wetan Kec.  
Kenjeran Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (serabutan);

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1271/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 05 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1271/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 05 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AINUR ROFIK Alias SINUL Bin MOCH. MACHFUDZ dan Terdakwa NURUL HADI Alias INUL Bin SANIDIN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AINUR ROFIK Alias SINUL Bin MOCH. MACHFUDZ dan Terdakwa NURUL HADI Alias INUL Bin SANIDIN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk/type Honda Vario / A1F02N37M1 tahun 2019 warna merah Nopol: L-3296-IQ Noka: MH1JM5117KK230293 Nosin: JFM51E1230379 An. Desi Wisma Handayani.

Dikembalikan kepada saksi Desi Wisma Handayani

- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk/type Honda Vario / A1F02N37M1 tahun 2019 warna merah Nopol: L-3296-IQ Noka: MH1JM5117KK230293 Nosin: JFM51E1230379 An. Desi Wisma Handayani.

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah gembok pagar kondisi rusak.
- 1 (satu) buah helm merk TDO warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos merk KENZO warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 3483/Eoh-2/05/2025 tanggal 27 Mei 2025 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I AINUR ROFIK Alias SINUL Bin MOCH. MACHFUDZ bersama sama dengan Terdakwa II NURUL HADI Alias INUL Bin SANIDIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2025 sekitar jam 03.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari dalam tahun 2025 bertempat di Jl. Keputih Tegal Bhakti II No.24 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu barang berupa **1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warnah merah, No. Pol : L 3296 IQ**, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan kunci palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa AINUR ROFIK Alias SINUL Bin MOCH. MACHFUDZ dan Terdakwa NURUL HADI Alias INUL Bin SANIDIN (Alm), sepakat melakukan pencurian sepeda motor disekitar Kota Surabaya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2025 sekitar jam 02.00 Wib, Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor berkeliling mencari sasaran pencurian, pada saat melewati Jl. Keputih Tegal Bhakti II No.24 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Kota Surabaya para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Nopol: L-3296-IQ yang diparkir diteras rumah, lalu Terdakwa AINUR ROFIK Alias SINUL Bin MOCH. MACHFUDZ dan Terdakwa NURUL HADI Alias INUL Bin SANIDIN (Alm) berhenti kemudian Terdakwa AINUR ROFIK turun dari sepeda motor menuju ke teras rumah tersebut lalu merusak kunci gembok pagar rumah kemudian mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor yaitu Honda Vario warnah merah, No. Pol : L 3296 IQ dengan cara merusak kunci kontaknya, sedangkan Terdakwa NURUL HADI mengawasi situasi sekitar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke Jl. Bulak Banteng Gg Perintis Utama III No.123 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya, untuk dikusai sebagai milik para Terdakwa lalu dijual kepada BAJING (DPO) seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi sama rata yakni masing masing Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi DESI WISMA HANDAYANI mengalami kehilangan sepeda motor seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah),

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Desi Wisma Handayani**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol: L-3296-IQ tahun 2019 Noka: MH1JM5117KK230293 Nosin: JM51E1230379.
- Sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang diketahui hilang pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.30 Wib ketika diparkir di teras rumah saksi Jl. Keputih Tegal Bhakti II No. 24 Surabaya.
- Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya dan diketahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah benar Terdakwa Ainur Rofik dan Terdakwa Nurul Hadi.
- Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol: L-3296-IQ milik saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor karena kunci asli sepeda motor tersebut ada pada saksi.
- Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol: L-3296-IQ milik saksi tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi, sehingga akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi DESI WISMA HANDAYANI mengalami kehilangan sepeda motor seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**2. Rizal Adhianto, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi Anggota Kepolisian yang berdinasi di Polsek Sukolilo Surabaya.
- Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ainur Rofik dan Terdakwa Nurul Hadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Bali Kec. Gubeng Kota Surabaya.
- Saksi melakukan penangkapan para Terdakwa bersama dengan Anggota reskrim lainnya yakni saksi Devi Firmansyah, berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh saksi Desi Wisma Handayani terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol: L-3296-IQ tahun 2019 Noka: MH1JM5117KK230293 Nosin: JM51E1230379 milik saksi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.30 Wib ketika diparkir di teras rumah Jl. Keputih Tegal Bhakti II No. 24 Surabaya.
- Ketika dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa, para Terdakwa mengakui perbuatannya jika para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol: L-3296-IQ tahun 2019 Noka: MH1JM5117KK230293 Nosin: JM51E1230379 milik saksi Desi Wisma Handayani pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 di teras rumah saksi Jl. Keputih Tegal Bhakti II No. 24 Surabaya.
- Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor.
- Selain itu para Terdakwa juga mengakui telah mengambil sepeda motor milik orang lain di beberapa tempat lainnya, antara lain : didepan rumah Keputih Perintis I No.12 Surabaya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 18.30 wib dan barang yang berhasil diambil yakni sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol: S-3581-JAC.
- Para Terdakwa mengakui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol: L-3296-IQ tahun 2019 Noka: MH1JM5117KK230293 Nosin: JM51E1230379 milik saksi Desi Wisma Handayani telah dijual kepada seseorang yang bernama Bajing dengan harga Rp. 3.500.000,- dan uang tersebut telah dibagi dengan masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp. 1.750.000,-
- Selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Sukolilo Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Ainur rofik alias Sinul bin Moch. Machfudz:**

- Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol: L-3296-IQ tahun 2019 Noka: MH1JM5117KK230293 Nosin: JM51E1230379 milik saksi Desi Wisma Handayani pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.00 wib di teras rumah Jl. Keputih Tegal Bhakti II No. 24 Surabaya;
- Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Desi Wisma Handayani selaku pemilik;
- Para Terdakwa melakukan perbuatan itu dengan cara awalnya para Terdakwa sepakat melakukan pencurian sepeda motor disekitar Kota Surabaya, kemudian para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, ketika melewati Jl. Keputih Tegal Bhakti II No.24 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Kota Surabaya para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Nopol: L-3296-IQ diparkir diteras rumah, mengetahui hal tersebut Terdakwa AINUR ROFIK Alias SINUL Bin MOCH. MACHFUDZ dan Terdakwa NURUL HADI Alias INUL Bin SANIDIN (Alm) berhenti kemudian Terdakwa AINUR ROFIK turun dari sepeda motor menuju ke teras rumah tersebut lalu merusak kunci gembok pagar rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol: L-3296-IQ dengan cara merusak kunci kontaknya, sedangkan Terdakwa NURUL HADI mengawasi situasi sekitar;
- Selanjutnya para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke Jl. Bulak Banteng Gg Perintis Utama III No.123 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya lalu dijual kepada BAJING (DPO) seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi sama rata dengan masing masing Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian kendaraan bermotor dan divonis 1 tahun 6 bulan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

## 2. Terdakwa II Nurul Hadi alias Inul Bin Sanidin (Alm) :

- Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol: L-3296-IQ tahun 2019 Noka: MH1JM5117KK230293 Nosin: JM51E1230379 milik saksi Desi Wisma Handayani pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.00 wib di teras rumah Jl. Keputih Tegal Bhakti II No. 24 Surabaya;

- Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Desi Wisma Handayani selaku pemilik;

- Para Terdakwa melakukan perbuatan itu dengan cara awalnya para Terdakwa sepakat melakukan pencurian sepeda motor disekitar Kota Surabaya, kemudian para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, ketika melewati Jl. Keputih Tegal Bhakti II No.24 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Kota Surabaya para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Nopol: L-3296-IQ diparkir diteras rumah, mengetahui hal tersebut Terdakwa AINUR ROFIK Alias SINUL Bin MOCH. MACHFUDZ dan Terdakwa NURUL HADI Alias INUL Bin SANIDIN (Alm) berhenti kemudian Terdakwa AINUR ROFIK turun dari sepeda motor menuju ke teras rumah tersebut lalu merusak kunci gembok pagar rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol: L-3296-IQ dengan cara merusak kunci kontaknya, sedangkan Terdakwa NURUL HADI mengawasi situasi sekitar;

- Selanjutnya para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke Jl. Bulak Banteng Gg Perintis Utama III No.123 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya lalu dijual kepada BAJING (DPO) seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi sama rata dengan masing masing Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk/type Honda Vario / A1F02N37M1 tahun 2019 warna merah Nopol: L-3296-IQ Noka: MH1JM5117KK230293 Nosin: JFM51E1230379 An. Desi Wisma Handayani;
2. 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk/type Honda Vario / A1F02N37M1 tahun 2019 warna merah Nopol: L-3296-IQ Noka: MH1JM5117KK230293 Nosin: JFM51E1230379 An. Desi Wisma Handayani;
3. 1 (satu) buah gembok pagar kondisi rusak;
4. 1 (satu) buah helm merk TDO warna hitam;
5. 1 (satu) buah kaos merk KENZO warna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol: L-3296-IQ tahun 2019 Noka: MH1JM5117KK230293 Nosin: JM51E1230379 milik saksi Desi Wisma Handayani pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.00 wib di teras rumah Jl. Keputih Tegal Bhakti II No. 24 Surabaya;
2. Para Terdakwa melakukan perbuatan itu dengan cara awalnya para Terdakwa sepakat melakukan pencurian sepeda motor di sekitar Kota Surabaya, kemudian para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, ketika melewati Jl. Keputih Tegal Bhakti II No.24 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Kota Surabaya para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Nopol: L-3296-IQ diparkir diteras rumah, mengetahui hal tersebut Terdakwa I AINUR ROFIK Alias SINUL Bin MOCH. MACHFUDZ dan Terdakwa II NURUL HADI Alias INUL Bin SANIDIN (Alm) berhenti kemudian Terdakwa I AINUR ROFIK turun dari sepeda motor menuju ke teras rumah tersebut lalu merusak kunci gembok pagar rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol: L-3296-IQ dengan cara merusak kunci kontaknya, sedangkan Terdakwa II NURUL HADI mengawasi situasi sekitar;
3. Selanjutnya para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke Jl. Bulak Banteng Gg Perintis Utama III No.123 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya lalu dijual kepada BAJING (DPO) seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi sama rata dengan masing masing Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.750.000.00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

5. Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol: L-3296-IQ saksi Desi Wisma Handayani mengalami kerugian senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUH Pidana yang merupakan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuk yang pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain sebagai unsur pemberatnya, yang dalam dakwaan ini adalah Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Sehingga dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, ke-5 KUH Pidana adalah sebagai berikut:

1. Mengambil barang sesuatu, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
2. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Mengambil barang sesuatu, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.1 tersebut yang dimaksud dengan:

- “ Mengambil” adalah : adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula;
- “Waktu Malam” : adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;
- “ rumah” : adalah tempat yang dipergunakan untuk – berdiam siang-malam;
- “Pekarangan tertutup” : adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda –tanda batas nyata seperti selokan, pagar bambu/kayu, pagar hidup dsb;
- “ anak kunci Palsu” : adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 100 KUHP serta termasuk pula didalamnya – semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya “loopers”, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan “anak kunci palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata :

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol: L-3296-IQ tahun 2019 Noka: MH1JM5117KK230293 Nosin: JM51E1230379 milik saksi Desi Wisma Handayani pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.00 wib di teras rumah Jl. Keputih Tegal Bhakti II No. 24 Surabaya;
- Para Terdakwa melakukan perbuatan itu dengan cara awalnya para Terdakwa sepakat melakukan pencurian sepeda motor di sekitar Kota Surabaya, kemudian para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, ketika melewati Jl. Keputih Tegal Bhakti II No.24 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Kota Surabaya para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Nopol: L-3296-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IQ diparkir diteras rumah, mengetahui hal tersebut Terdakwa I AINUR ROFIK Alias SINUL Bin MOCH. MACHFUDZ dan Terdakwa II NURUL HADI Alias INUL Bin SANIDIN (Alm) berhenti kemudian Terdakwa I AINUR ROFIK turun dari sepeda motor menuju ke teras rumah tersebut lalu merusak kunci gembok pagar rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol: L-3296-IQ dengan cara merusak kunci kontakanya, sedangkan Terdakwa II NURUL HADI mengawasi situasi sekitar;

- Selanjutnya para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke Jl. Bulak Banteng Gg Perintis Utama III No.123 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya lalu dijual kepada BAJING (DPO) seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi sama rata dengan masing masing Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.750.000.00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol: L-3296-IQ milik saksi Desi Wisma Handayani pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah Jl. Keputih Tegal Bhakti II No. 24 Surabaya telah berpindah dan berada dalam penguasaan Para Terdakwa. selanjutnya dibawa dan di jual, sehingga dengan keadaan yang demikian maka perbuatan mengambil itu telah selesai karena motor tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Dengan demikian, perbuatan mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuatu barang maksudnya adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa yang diambil itu adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah dengan nilai kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah), yang berarti barang tersebut merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis, karenanya dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan Tertutup yang ada rumahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil barang tersebut pada Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah Jl. Keputih Tegal Bhakti II No. 24 Surabaya – dimana waktu tersebut adalah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit; dan dilakukan di dalam pekarangan tertutup yang ada rumah / tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata pula bahwa : Para Terdakwa telah melakukan aksinya pada waktu malam di dalam pekarangan sebuah rumah (teras rumah) dengan cara Terdakwa I AINUR ROFIK turun dari sepeda motor menuju ke teras rumah tersebut lalu merusak kunci gembok pagar rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol: L-3296-IQ dengan cara merusak kunci kontaknya, sedangkan Terdakwa II NURUL HADI mengawasi situasi sekitar - berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa merusak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi serta perbuatan Para Terdakwa tersebut tentunya tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan bahwa apakah perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dianggap sebagai keturut sertaan atau medeplegen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan medeplegen ;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggung-jawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dari sudut Subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya ;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana ;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama. Disamping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dan beberapa temannya telah melakukan aksinya pada waktu malam di pekarangan/teras sebuah rumah dengan cara mereka sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil sebuah motor dan masing-masing mempunyai tugas sendiri sendiri dalam melakukan aksinya tersebut (Terdakwa I sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi lingkungan sekitarnya)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata adanya hubungan bathin antara Para Terdakwa tersebut terhadap perbuatannya, artinya Para Terdakwa tersebut memang menghendaki perbuatannya, hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang disadari oleh mereka untuk mencapai tujuannya, yakni mengambil barang milik orang ataupun subjek hukum lain, serta adanya pembagian tugas antara mereka, dengan demikian persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut telah terpenuhi adanya – dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban, yang berarti milik orang lain, karenanya unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam persidangan tidak satupun saksi-saksi maupun Para Terdakwa yang menerangkan bahwa barang-barang milik saksi korban tersebut diambil dengan seijin pemiliknya tersebut, yang berarti tidak pernah terjadi peralihan Hak secara sah atas barang-barang tersebut dari Pemilik kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah mencerminkan adanya keinginan dari Para Terdakwa untuk menguasai sesuatu barang secara penuh dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan Hak subjektif orang lain, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dengan sendirinya telah memenuhi unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hak";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke -4, ke -5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum supaya Para Terdakwa dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun serta permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman serta dengan mempertimbangkan pula hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana akan disebutkan maka majelis berpendapat bahwa jenis dan lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dianggap telah sesuai dan patut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dikenakan Penahanan (ditahan dalam perkara lain) maka status penahanan terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk/type Honda Vario / A1F02N37M1 tahun 2019 warna merah Nopol: L-3296-IQ Noka: MH1JM5117KK230293 Nosin: JFM51E1230379 An. Desi Wisma Handayani.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi Desi Wisma Handayani maka akan dikembalikan kepada yang berhak/pemiliknya tersebut (darimana benda tersebut di sita);

- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk/type Honda Vario / A1F02N37M1 tahun 2019 warna merah Nopol: L-3296-IQ Noka: MH1JM5117KK230293 Nosin: JFM51E1230379 An. Desi Wisma Handayani.

adalah berupa foto copy dan tidak lagi digunakan untuk pembuktian maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gembok pagar kondisi rusak.
- 1 (satu) buah helm merk TDO warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos merk KENZO warna coklat.

adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain (saksi korban sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah) dan meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara pencurian kendaraan bermotor dan divonis 1 tahun 6 bulan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ainur Rofik Alias Sinul Bin Moch. Machfudz** dan Terdakwa II **Nurul Hadi Alias Inul Bin Sanidin (Alm)** tersebut di atas,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dan 8 (Delapan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk/type Honda Vario / A1F02N37M1 tahun 2019 warna merah Nopol: L-3296-IQ Noka: MH1JM5117KK230293 Nosin: JFM51E1230379 An. Desi Wisma Handayani.

dikembalikan kepada saksi Desi Wisma Handayani;

- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk/type Honda Vario / A1F02N37M1 tahun 2019 warna merah Nopol: L-3296-IQ Noka: MH1JM5117KK230293 Nosin: JFM51E1230379 An. Desi Wisma Handayani.

terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah gembok pagar kondisi rusak.
- 1 (satu) buah helm merk TDO warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos merk KENZO warna coklat.

dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 08 Juli 2025, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. dan Wiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2025/PN Sby